

**PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH UNTUK MENDUKUNG
RDTR BERBASIS BIDANG
DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

INAYYAH HEINA KAMILLAH

NIT. 19283256

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

The room cannot be separated from humans because humans always move and are in it. Spatial planning is carried out so that in the use of land there is no overlap in its utilization. The government controls the use of space to produce a detailed spatial plan, namely RDTR. Detailed Spatial Plan (RDTR) is a detailed plan about the spatial layout of the city area equipped with zoning regulations which is an elaboration of the Regency Spatial Plan (RTRW) which is equipped with more detailed references to space utilization and sets blocks in functional areas by paying attention to harmony between activities in order to create a harmonious environment.

The preparation of RDTR has several obstacles that can lead to conflict, so it is necessary to utilize land data, namely land parcel data. The purpose of this research is to find out the problems and solutions carried out in the preparation of RDTRs that do not use land parcel maps. Through exploratory sequential method with spatial approach analysis. Analysis was carried out based on the results of interviews and document studies.

The results of the analysis of the problems that exist in the RDTR are that there are designations that are not in accordance with the land parcels so that they give rise to solutions by utilizing the land parcel map as land data. Then an overlay was made between the RDTR map and the land parcel map which resulted in a land parcel-based RDTR map. Processed map results

Keywords : RDTR, Land Parcel, Utilization

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoretis	10
1. Kebijakan Penataan Ruang	10
2. Data Pertanahan dalam Penyusunan RDTR	12
3. Proyeksi Peta	13
4. Ketelitian dalam Peta Penataan Ruang	14
5. Analisis Keruangan pada Sistem Informasi Geografis (SIG)...	15

C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Subjek, Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	21
D. Definisi Operasional	21
E. Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data	22
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Kondisi Geografis Wilayah dan Administrasi Wilayah.....	27
B. Kondisi Pertanahan Wilayah.....	28
C. Penduduk.....	30
D. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah	31
BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN RDTR DENGAN MENGUNAKAN PETA BIDANG TANAH.....	34
A. Permasalahan RDTR Kecamatan Paciran yang Tidak Menggunakan Data Bidang Tanah	34
1. Penyebab RDTR Tidak Menggunakan Data Bidang Tanah.....	34
2. Dampak RDTR Tidak Menggunakan Data Bidang Tanah.....	37
B. Solusi Permasalahan RDTR Kecamatan Paciran yang Tidak Menggunakan data Bidang Tanah	39
1. Solusi yang Dilakukan Dalam Penyelesaian RDTR yang Tidak Menggunakan Data Bidang Tanah	39
2. Optimalisasi Solusi yang Dilakukan Dalam Penyusunan RDTR yang Tidak Menggunakan Data Bidang Tanah	41

C. Pemanfaatan Peta Bidang Tanah (PBT) Dalam Mendukung Penyusunan RDTR.....	44
1. Proses Penyusunan RDTR yang Memanfaatkan Data Bidang Tanah	44
2. Hasil Pemanfaatan Peta Bidang Tanah dalam Mendukung Penyusunan RDTR	52
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan ruang tertentu untuk melakukan kegiatan. Ruang tidak bisa dipisahkan dengan manusia karena manusia selalu bergerak dan berada di dalamnya. Namun, ruang memiliki kemampuan, keterbatasan serta ekonomi yang tidak sama. Ruang merupakan wadah kehidupan manusia serta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus (2014, hal.1). Untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui penataan ruang untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan (Wirosoedarmo, et al., 2014). Penataan ruang dilakukan agar dalam pengelolaan penggunaan tanah dapat dilaksanakan secara optimal, serasi, dan seimbang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan permintaan akan tanah juga meningkat maka seringkali terjadi adanya tumpang tindih dalam pemanfaatan tanah karena belum siapnya pemerintah untuk mewadahnya (Priyadharma, et al., 2023).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang yaitu dengan adanya perencanaan suatu wilayah yang dapat memperhatikan kebutuhan, tujuan dan kepentingan dari sektor lain. Menurut Tarigan (2004, 43) perencanaan ruang adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pola ruang tersebut. Sesuai Pasal 17 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dalam evaluasi pemanfaatan ruang menurut Wirosodarmo, dkk (2014) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hal yang penting untuk dibuat sehingga dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, peningkatan produktivitas serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan hidup.

Kegiatan perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Sesuai dengan hierarki rencana umum tata ruang berdasarkan skala produk RTRW kabupaten pada umumnya mengatur struktur dan pola ruang pemanfaatan tanah dalam skala kabupaten, sehingga tidak cukup rinci untuk dijadikan operasional pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan skala yang lebih rinci yang cocok dijadikan landasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yaitu berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan. Menurut Priyadharma, dkk (2023, 28) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten yang dilengkapi acuan lebih detail tentang pemanfaatan ruang dan menetapkan blok pada kawasann fungsional dengan memperhatikan keselarasan antar kegiatan guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Peraturan Zonasi (PZ) menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2021 tersebut memuat aturan dasar dan/atau teknis pengaturan zonasi dalam RDTR.

Beberapa manfaat dari RDTR dan peraturan zonasi yaitu alat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat. Selain itu, juga bermanfaat dalam percepatan perizinan untuk investasi (Sutaryono, 2019). Sehingga perancangan RDTR menjadi suatu keharusan terhadap daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR. Dalam penyelesaian RDTR berdasarkan Windyawati (2019, 26) ada beberapa kendala dan juga tantangan di dalam

penyelesaiannya. Integrasi data pertanahan yang belum ada dalam RDTR merupakan salah satu faktor kendala yang sangat berpengaruh sehingga sering kali muncul konflik-konflik pemanfaatan ruang. RDTR ini merupakan salah satu muatan materi yang menjadi dasar bagi pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RDTR merupakan acuan untuk mendirikan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat terdapat 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi dalam kurun 2015-2018, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga akhir tahun 2019 (Prabowo, 2019).

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Indonesia disebabkan karena terabaikannya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu wilayah yang berpotensi dapat terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu pada Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan adanya pelanggaran pemanfaatan tanah dalam Rencana Detail Tata Ruang, maka perlu memanfaatkan data pertanahan yaitu peta bidang tanah. Data peta bidang tanah tersebut didapatkan dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Peta Bidang Tanah dapat membantu dalam perancangan peta RDTR secara detail dan terperinci dikarenakan data tersebut telah sesuai dengan pemanfaatan tanah secara eksisting.

Kecamatan Paciran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang merupakan arahan perwujudan ruang wilayah BWP Paciran dengan tujuan sebagai pusat pengembangan industri, pariwisata dan perikanan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) merupakan bagian wilayah yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. RDTR BWP Kecamatan Paciran yang disusun merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten Lamongan dan perlu dilengkapi dengan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruangnya. BWP Paciran ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan

luas 5.681,32 hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi (RDTR BWP Paciran Tahun 2020-2040).

Penyusunan program BWP Paciran diwujudkan menjadi program kegiatan yang bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor. Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program-program pengembangan yang ada di dalam RDTR BWP Paciran pada dasarnya yaitu untuk menciptakan BWP Paciran yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut tidak selalu diikuti dengan fisik penggunaan tanah dan peruntukan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasar latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Untuk Mendukung RDTR Berbasis Bidang Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi pada RDTR yang tidak menggunakan peta bidang tanah sebagai input data?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan pada RDTR yang tidak menggunakan peta bidang tanah sebagai input data?
3. Bagaimana pemanfaatan peta bidang tanah dalam mendukung penyusunan peta RDTR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada bahkan menjadi sangat urgensi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui permasalahan dalam peta RDTR yang tidak sesuai dengan peta bidang tanah dalam kegiatan perizinan.
2. Mengetahui solusi dari adanya ketidaksesuaian antara peta RDTR dengan peta bidang tanah.
3. Mengetahui pemanfaatan peta bidang tanah dalam mendukung penyusunan peta RDTR

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini memberikan kegunaan dalam :

1. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Untuk Peningkatan Kualitas RDTR Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam analisis secara spasial.
2. Manfaat praktisi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran atau ide serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai manfaat peta bidang tanah dalam peningkatan kualitas peta RDTR.
3. Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas peta RDTR menggunakan peta bidang tanah yang nantinya digunakan dalam kegiatan perizinan untuk mengurangi adanya pelanggaran pemanfaatan ruang pada Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Untuk Mendukung RDTR Berbasis Bidang, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat dari peraturan zonasi RDTR yaitu dimanfaatkan sebagai acuan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, namun dalam pelaksanaannya seringkali muncul permasalahan. Penyebab adanya permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu :
 - a. Terbatasnya Anggaran dalam kegiatan penataan ruang,
 - b. Belum dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat penataan ruang
 - c. Adanya perbedaan penjelasan dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri yang bertolak belakang untuk dijadikan pedoman
 - d. Belum adanya kegiatan pembangunan basis data spasial GIS yang mengintegrasikan seluruh data pertanahan.

Dari penyebab permasalahan tersebut, maka dapat berdampak pada adanya perbedaan spasial antar instansi sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan perizinan yang kemudian berdampak pada kegiatan investasi.

2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut para instansi terkait telah melakukan beberapa cara yaitu adanya tim rapat koordinasi dalam mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Tata Ruang yang mengundang beberapa pemangku kepentingan daerah terkait. Mulai persiapan yang melibatkan pemangku kepentingan yang kemudian dapat memberikan data dan informasi yang akan ditampilkan dalam RDTR yaitu, data pertanahan. Dengan adanya data peta bidang tanah, sehingga dalam peta RDTR tersebut peruntukan penggunaannya dapat disesuaikan dengan bidang tanah melalui delineasi dan melaksanakan pengecekan lapangan oleh pelaksana penyusun RDTR.

3. Pemanfaatan data pertanahan yaitu peta bidang tanah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya permasalahan dalam pelaksanaan perizinan yaitu dengan adanya peruntukan penggunaan yang lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) bidang tanah. Proses tersebut dilakukan dengan cara melakukan transformasi koordinat untuk menyamakan koordinat kemudian dilakukan *overlay* antara peta RDTR dan peta bidang tanah. Kemudian menghasilkan RDTR yang berbasis bidang tanah yang telah sesuai dengan bidang tanah. Namun tidak semua zona dapat menyesuaikan dengan peta bidang tanah seperti yang termasuk dalam zona lindung.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini dalam pengambilan contoh simulasi desa belum menggunakan peta bidang tanah sudah termasuk desa lengkap. Ada baiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data bidang tanah yang sudah terpetakan seluruhnya. Sehingga dalam pelaksanaan simulasi RDTR berbasis bidang tanah tidak ada peruntukan penggunaan yang tidak dapat disesuaikan dengan bidang tanah.
2. Permasalahan dalam *stakeholder* sebaiknya lebih dipertimbangkan kembali oleh pemerintah daerah, karena jika didalam *stakeholder* terdapat berbagai masalah dan pendapat yang berbeda untuk kepentingan daerah, maka hal tersebut sangat menghambat dalam urusan kepentingan-kepentingan daerah yang lain sehingga dalam pelaksanaan perizinan untuk kegiatan investasi oleh masyarakat dapat terhambat.
3. Pemerintah diharapkan segera melakukan inisiatif dan menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan peta bidang tanah dalam penyusunan RDTR untuk kepentingan penataan ruang di setiap daerah.
4. Solusi-solusi yang telah diberikan dalam beberapa kajian-kajian, mengenai tata ruang daerah mungkin sekiranya lebih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai dasar bahan masukan dan pertimbangan dalam analisis pemberian izin pemanfaatan ruang. Dengan tersedianya peta RDTR berbasis bidang ini sebaiknya pemerintah daerah dapat memberikan arahan peruntukan penggunaan tanah lebih pasti dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J., 1998. *Handbook Of Simulation Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. United States of America.: Simultaneously in Canada.
- Chika , R. A. D., 2022. *Analisis Keruangan Pada SIG*. [Online] Available at: <https://www.scribd.com/document/491971561/Analisis-Keruangan-Pada-SIG-1> [Accessed 12 April 2023].
- Creswell, J., 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar .
- Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2023
- Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2023. *Pelayanan Pertanahan*. [Online] Available at: <https://pacitan.pacitankab.go.id/pelayanan-pertanahan/>
- Kecamatan Paciran Dalam Angka, 2022
- Maghfiroh, N. L., 2022. Sistem Informasi Geografis (SIG) : Pengertian, Komponen, Analisis, dan Fungsi. *Aku Pintar*.
- Mujiburohman, D. A., 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Agraria dan Pertanahan* , 4(1), p. 88.
- Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, 2021. Pengenalan SIG. In: *Sistem Informasi Geografis*. Surabaya: s.n.
- Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, 2021. *Politeknik Elektronika Negeri Surabaya*. [Online] Available at: https://arna.lecturer.pens.ac.id/Modul_SIG/01%20Pengenalan%20SIG_2021.pdf [Accessed 13 04 2023].
- Prabowo, D., 2019. *6.621 Kasus Pelanggaran Tata Ruang Terjadi Dalam Tiga Tahun*, Jakarta: Kompas.com.
- Pratama, M. A. et al., 2015. *Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*. 1 ed. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyadharma, A. A., Ridhani, M. Y., Setiawan, K. P. & Ridhoni, M., 2023. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Bagian Wilayah (BWP) Kecamatan Panyitan, Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Teknologi Kepada Masyarakat*, 1(1), p. 28.

- Ramdhan, M., 2021. *Metode Penelitian*. 1 ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Robinson, T., 2005. *Perencanaan pembangunan wilayah / Robinson Tarigan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutaryono, 2019. Percepatan RDTR. *Manajemen Pertanahan*, 11 November.
- Sutaryono & Dewi, A. R., 2020. Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan RDTR-PZ. *Jurnal Bhumi*, 10(1), p. 53.
- Sutaryono & Nurrokhman, A., 2020. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penertiban Pemanfaatan Ruang*. 1 ed. Bogor: Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, dan Tata Ruang.
- Sutaryono, Riyadi , R. & Widiyantoro, S., 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wahyudi, M. N., 2020 Pembuatan Model Peta RDTR Berbasis Bidang Tanah Dalam Rangka Penyusunan RDTR Di Kabupaten Karanganyar Menuju Tata Kelola Ruang Yang Berkualitas, Bogor: Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, dan Tata Ruang.
- Windywati, R., 2019. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas Dengan Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). *Buletin Penataan Ruang : Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*, Volume Edisi 2 , pp. 25-32.
- Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B. R. & Widyoseno, Y., 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. *AGRITECH*, 34(4), p. 463.
- Yudhatama , D., Arifin, S. & Dewi, C., 2020. Kajian Potensi Tematik Data Satelit Resolusi Tinggi Untuk Mendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- Yunus, H. S., 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. I ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Paciran Tahun 2020-2040.

Sumber Lain

Chika , R. A. D., 2022. *Analisis Keruangan Pada SIG*. [Online] Available at: <https://www.scribd.com/document/491971561/Analisis-Keruangan-Pada-SIG-1> [Accessed 12 April 2023].

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2023. *Pelayanan Pertanahan*. [Online] Available at: <https://pacitan.pacitankab.go.id/pelayanan-pertanahan/> [Accessed 12 April 2023].